



SERTIFIKASI
OPERATOR PENGUMPULAN LIMBAH B3 JENJANG KUALIFIKASI 3
Level Operator/Pelaksana

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pelaku usaha di bidang **Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3**. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi administratif.

B. SASARAN PESERTA

Operator/Pelaksana

C. UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3	E.38PLB00.072.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)
4	E.38PLB00.014.1	Menyiapkan Manifes Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3) secara Elektronik
5	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
7	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
8	E.38PLB00.009.1	Melakukan Pembongkaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Alat Angkut

D. PERSYARATAN PESERTA

1. S-1 semua jurusan; atau
2. D-3 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang pengumpulan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
3. D-3 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang pengumpulan Limbah B3 paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan; atau
4. SMA/SMK dengan pengalaman di bidang penyimpanan Limbah B3 paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan; dan
5. Pernah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi/bimtek mengenai pengumpulan Limbah B3.

E. FASILITAS

- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/ offline)
- Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/offline)



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Copy identitas (pdf)
2. CV/daftar riwayat hidup (pdf)
3. Copy Ijazah terakhir (pdf)
4. Pass foto 3x4 2 lembar dengan *background* merah / Soft file foto (JPG) (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)
5. Copy sertifikat pelatihan
6. Surat rekomendasi dari perusahaan
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari perusahaan
 - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
 - Perusahaan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di BNSP
7. Dokumen JSA / HIRADC
 - Dokumen yang berisi langkah langkah pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko
8. Logbook pemantauan pengumpulan Limbah B3
 - Berisi data jenis Limbah B3, kode Limbah B3, sumber Limbah B3, jumlah Limbah B3 diterima, kondisi kemasan, lokasi penyimpanan
9. Logbook penyimpanan Limbah B3
 - Berisi data masuknya Limbah B3 ke Tempat Penyimpanan : Jenis Limbah B3, sumber Limbah B3, jumlah Limbah B3 masuk, maksimal penyimpanan
 - Berisi data keluarnya Limbah B3 dari Tempat Penyimpanan : Jumlah Limbah B3, Tanggal Keluar Limbah, Tujuan Penyerahan, Bukti Nomor Dokumen
 - Data sisa limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan